

# PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Veteran Nomor . 2 Kebumen 54311 Telepon 381447, 381289

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN NOMOR: 421.9/117

# TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI POS PAUD DAHLIA

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan, perluasan dan mutu layanan pendidikan anak usia dini (0-6 tahun), maka **Tim Penggerak PKK Desa Kretek Kecamatan Rowokele** telah menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, maka perlu memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen.

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5589);

 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

#### Memperhatikan

- : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 24);
  - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95);
  - 4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 147 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen;
  - Surat Permohonan Pos PAUD " Dahlia " Desa Kretek Kecamatan Rowokele Nomor : 02/PP.D/II/2015 tanggal 2 Februari 2015 perihal Permohonan Perpanjangan izin Operasional Pos PAUD.

#### **MEMUTUSKAN**

## Menetapkan:

PERTAMA :

Memberikan perpanjangan izin menyelenggarakan Pendidikan Anak

Usia Dini kepada:

Jenis Layanan

: Satuan PAUD Sejenis (SPS)

Nama

: Pos PAUD " DAHLIA "

Alamat

: Desa Kretek Kecamatan Rowokele

Tgl/Bln/Thn Berdiri

: 27 Februari 2010

Penyelenggara

: Tim Penggerak PKK Desa Kretek

Kecamatan Rowokele

## Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
- 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diatur, maka pemberian izin akan dicabut.

**KEDUA** 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan

: di Kebumen

Pada tanggal

: 26 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

A RABUPATEN KEBUMEN

SAHMAD UJANG SUGIONO

## TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth;

- 1. Camat Rowokele;
- 2. Kepala UPTD Dikpora Unit Kec. Rowokele;
- 3. Kepala Desa Kretek;
- 4. Arsip.